



PUTUSAN
Nomor 105/PDT/2015/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

MARYANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir di Batu Raja tanggal 05 Maret 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta / Komisaris PT. Putra Tunggal Sriwijaya, Beralamat di Palembang Jalan Sukarela No.1110, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hasan Lumban Raja, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 19 Maret 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2014, No : 160/SK.2014/PN.PLG, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

lawan

VENNI JANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal Lahir di Batu Raja tanggal 08 Pebruari 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Bagian Keuangan (Bendahara/Kasir) PT. Putra Tunggal Sriwijaya, Beralamat di Palembang Jalan Lingkaran 1 Nomor 779, RT.15, RW.04, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 48/Pdt.g/2014/ Pn Plg tanggal 8 Juni 2014,

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Maret 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 1 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Plg tanggal 20 Maret 2014, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada melaksanakan usaha transportasi minyak solar. Pada awalnya dalam kegiatan usaha tersebut Penggugat bekerja sama dengan PT. Pilar Buana Idaman. Karena usaha Penggugat tersebut cukup maju dan berkembang, maka Penggugat mendirikan PT. Putra Tunggal Sriwijaya bersama-sama dengan Robert Andri Noya. Pendirian PT. Putra Tunggal Sriwijaya dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Tunggal Sriwijaya Nomor 71 tanggal 21 Juni 2011, yang dibuat oleh A. MAKAWI, SH, Notaris Palembang. Kementerian Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia telah mengesahkan badan hukum PT. Putra Tunggal Sriwijaya melalui Keputusan Nomor: AHU-38210.AH.01.011.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan bertanggal 29 Juli 2011. Seluruh ijin yang dibutuhkan dalam usaha transportasi dan perdagangan minyak solar dimaksud telah dimiliki oleh PT. Putra Tunggal Sriwijaya, sehingga PT. Putra Tunggal Sriwijaya mempunyai legalitas dalam kegiatan usaha transportasi dan perdagangan minyak solar;
2. Bahwa untuk mendukung usaha transportasi dan perdagangan minyak solar tersebut, Penggugat membutuhkan alat transportasi yaitu mobil tangki. Guna pembelian mobil tangki dimaksud, pada tahun 2010 Penggugat meminta kepada Tergugat yang saat itu bekerja membantu penyusunan laporan keuangan Penggugat, untuk mengurus seluruh administrasi pembeliannya melalui perusahaan jasa pembiayaan. Pembelian dilaksanakan oleh Tergugat sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - a. Pembelian Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF94149, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK037233, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8799 UH.
 - b. Pembelian Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2011, Nomor Mesin: 4D34TG96153, Nomor Rangka: MHMFE74P58K057952, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8296 UM
 - c. Pembelian Mobil Penumpang merek Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T 4X2 tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCR8585,

Halaman 2 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MMBGRKG40BF029401, dengan Nomor Polisi BG 72 AC;

d. Pembelian Mobil Truk Tangki merek Hino Dutro 130 HD 64 PS, Nomor Rangka: MJEC1JG43C5017913, Nomor Mesin: W04DTRJ50985, dengan Nomor Polisi: BG 8672 UN;

e. Pembelian Mobil Pengangkut Barang merek Daihatsu Granmax Pick Up 1.3 1 Ton PU tahun 2012, Nomor Mesin: MHKP3BA1CJK038616, Nomor Rangka: DK85659, dengan Nomor Polisi BG 9309 NL;

3. Bahwa setelah dibeli, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar angsuran pembelian kelima unit mobil tersebut dengan menggunakan uang hasil usaha Penggugat yang dipegang dan dikelola oleh Tergugat dengan rekening Bank atas nama Tergugat. Kelima unit mobil tersebut kemudian digunakan dalam membantu kegiatan usaha transportasi (perdagangan) minyak solar yang didirikan Penggugat;
4. Bahwa pada Agustus 2013, Penggugat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan usaha transportasi (perdagangan) minyak solar Penggugat mulai tahun 2010 (sebelum berdirinya PT. Putra Tunggal Sriwijaya) dan laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan 2013 (setelah berdirinya PT. Putra Tunggal Sriwijaya. Saat itu Penggugat menemukan adanya berbagai kejanggalan laporan keuangan yang dikelola oleh Tergugat. Diantaranya yaitu BPKB (bukti kepemilikan) atas 5 (lima) mobil yang dibeli tersebut tidak berada didalam tempat penyimpanan usaha Penggugat. Ketika Penggugat menanyakan kepada pihak Perusahaan Jasa Pembiayaan (leasing), ternyata BPKB mobil tersebut sudah diambil dan dikuasai oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat;
5. Bahwa mengetahui hal tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan BPKB mobil Penggugat tersebut. Namun Tergugat menolak dan menyatakan bahwa kelima unit mobil tersebut adalah milik Tergugat. Bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat agar menyerahkan kelima unit mobil tersebut kepada Tergugat karena BPKB nya berada ditangan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perbuatan dan pernyataan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat membuat laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan

Halaman 3 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG



Nomor: LPB/650/X/2013/SUMSEL tanggal 10 Oktober 2013.
Laporan pengaduan Penggugat saat ini sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Tergugat sudah ditetapkan sebagai Terdakwa penggelapan BPKB mobil milik Penggugat;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil BPKB mobil dari Perusahaan Jasa Pembiayaan (leasing) tanpa seijin Penggugat, menyatakan kelima unit mobil tersebut milik Tergugat, dan meminta Penggugat untuk menyerahkan kelima unit mobil tersebut kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat agar menyerahkan BPKB mobil milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil dan moril sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga beralasan hukum untuk meminta Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat tersebut;
10. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan dan bukti yang eksepsionil sifatnya, sehingga beralasan hukum untuk memohon agar kiranya Putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (*uit voerbaar bij voorad*);
11. Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat I tidak mengalihkan, menjual, menggadaikan BPKB kelima unit mobil Penggugat tersebut, maka beralasan hukum untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar meletakkan sita jaminan terhadap BPKB 5 (lima) unit mobil Penggugat tersebut;
12. Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat akan melaksanakan putusan dalam perkara *aquo* nantinya, dimohon perkenan Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap harta Tergugat yaitu diantaranya namun tidak terbatas pada sebidang tanah berikut bangunan



rumah yang ada diatasnya dan tanaman yang berada diatasnya yang terletak di Kota Palembang, Jalan Lingkaran 1 Nomor 779, RT 15, RW 04, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Provinsi Sumatera Selatan;

13. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti yang otentik dan eksepsionil sifatnya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
14. Bahwa sebagai pihak yang dikalahkan, maka Para Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat ada membuat pengaduan (laporan polisi) di Kepolisian Resor Kota Palembang pada tanggal 06 Oktober 2013 dengan Nomor Pol: LP/B-2805/X/2013/Resta/Sumsel. Dalam pengaduannya tersebut, Tergugat mengaku sebagai pemilik dari 5 (lima) unit mobil yang tersebut dalam dalil posita dalam pokok perkara nomor 2, dan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan vide Pasal 378/372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kelima mobil yang diakui Tergugat sebagai miliknya tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat sejumlah Rp. 1.261.950.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pengaduan Tergugat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Penyidik Polresta Palembang, dan Kejaksaan Negeri Palembang telah menyatakan pengaduan Tergugat tersebut lengkap (P-21). Pada tanggal 24 Februari 2014, Penggugat diserahkan oleh Penyidik Polresta Palembang kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang dan Penggugat ditahan. Pada tanggal 06 Maret 2014, Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang perkara pidana Reg.No. 290/Pid.B/2014/PN-Plg yang mendudukkan Penggugat sebagai Terdakwa penggelapan/penipuan atas 5 (lima) unit mobil yang sebenarnya adalah milik Penggugat.

Bahwa mengingat Gugatan aquo adalah mengenai hak kepemilikan yang sah atas 5 (lima) unit mobil, dimana kelima unit mobil tersebut saat ini menjadi obyek tindak pidana penggelapan dan penipuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dalam Reg.No. 290/Pid.B/2014/PN-Plg, maka demi mencegah terjadinya ketidaksinkronan putusan pengadilan nantinya, dimohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk merekomendasikan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara pidana Reg.No.: 290/Pid.B/2014/PN-Plg menunda/menangguhkan mengambil keputusan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo, atau setidaknya Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang memberitahukan adanya pemeriksaan Gugatan Perkara aquo di Pengadilan Negeri Palembang kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara pidana Reg.No. 290/Pid.B/2014/PN-Plg.

Bahwa permohonan putusan provisional aquo sepatutnya dikabulkan mengingat, Tergugat saat ini juga telah ditetapkan sebagai Terdakwa penggelapan BPKB mobil milik Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam dalil posita dalam pokok perkara nomor 6 diatas.

MAKA:

Berdasarkan uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo, yang akan menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak dan berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara pidana Reg.Nomor: 290/Pid.B/2014/PN-Plg untuk menunda/menangguhkan pemeriksaan persidangan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo mengenai siapa pemilik yang sah atas 5 (lima) unit mobil obyek sengketa yaitu:
1).Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV

Halaman 6 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF94149, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK037233, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8799 UH; 2).Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2011, Nomor Mesin: 4D34TG96153, Nomor Rangka: MHMFE74P58K057952, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8296 UM; 3).Mobil Penumpang merek Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T 4X2 tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCR8585, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF029401, dengan Nomor Polisi BG 72 AC; 4).Mobil Truk Tangki merek Hino Dutro 130 HD 64 PS, Nomor Rangka: MJEC1JG43C5017913, Nomor Mesin: W04DTRJ50985, dengan Nomor Polisi: BG 8672 UN; 5).Mobil Pengangkut Barang merek Daihatsu Granmax Pick Up 1.3 1 Ton PU tahun 2012, Nomor Mesin: MHKP3BA1CJK038616, Nomor Rangka: DK85659, dengan Nomor Polisi BG 9309 NL;atau :

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk memberitahukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara pidana Reg.Nomor: 290/Pid.B/2014/PN-Plg adanya pemeriksaan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, mengenai kepemilikan yang sah atas 5 (lima) unit mobil yang menjadi obyek perbuatan pidana dalam persidangan perkara pidana Reg.Nomor: 290/Pid.B/2014/PN-Plg yaitu 1).Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF94149, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK037233, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8799 UH; 2).Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2011, Nomor Mesin: 4D34TG96153, Nomor Rangka: MHMFE74P58K057952, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8296 UM; 3).Mobil Penumpang merek Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T 4X2 tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCR8585, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF029401, dengan Nomor Polisi BG 72 AC; 4).Mobil Truk Tangki merek Hino Dutro 130 HD 64 PS, Nomor Rangka: MJEC1JG43C5017913, Nomor Mesin: W04DTRJ50985, dengan Nomor Polisi: BG 8672 UN; 5).Mobil Pengangkut Barang merek Daihatsu Granmax Pick Up 1.3 1 Ton PU tahun 2012, Nomor Mesin:

Halaman 7 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1CJK038616, Nomor Rangka: DK85659, dengan Nomor Polisi BG 9309 NL.

DALAM POKOK PERARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara *aquo*.
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli dan pemilik yang sah atas 5 (lima) unit mobil yaitu :
 - a. Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF94149, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK037233, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8799 UH.
 - b. Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2011, Nomor Mesin: 4D34TG96153, Nomor Rangka: MHMFE74P58K057952, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8296 UM
 - c. Mobil Penumpang merek Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T 4X2 tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCR8585, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF029401, dengan Nomor Polisi BG 72 AC;
 - d. Mobil Truk Tangki merek Hino Dutro 130 HD 64 PS, Nomor Rangka: MJEC1JG43C5017913, Nomor Mesin: W04DTRJ50985, dengan Nomor Polisi: BG 8672 UN;
 - e. Mobil Pengangkut Barang merek Daihatsu Granmax Pick Up 1.3 1 Ton PU tahun 2012, Nomor Mesin: MHKP3BA1CJK038616, Nomor Rangka: DK85659, dengan Nomor Polisi BG 9309 NL;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigesdaad*).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat BPKB (bukti kepemilikan) atas 5 (lima) unit Mobil Penggugat tersebut pada petitum nomor 3.
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil dan moril yang dialami Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 8 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juni 2014, Nomor 48/PDT.G/2014/PN.PLg. dalam perkara kedua belah pihak di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik dari mobil-mobil sebagai berikut :
 - a. Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF94149, Nomor Rangka: MHMFE74P5AK037233, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8799 UH atas nama Jeffri Andika.
 - b. Mobil Truk Tangki merek Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2011, Nomor Mesin: 4D34TG96153, Nomor Rangka:

Halaman 9 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHMF74P58KO57952, warna biru putih dengan Nomor Polisi BG 8296 UM atas nama Jeffri Andika.

- c. Mobil Penumpang merek Mitsubishi Pajero Sport Exceed A/T 4X2 tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCR8585, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF029401, dengan Nomor Polisi BG 72 AC atas nama Maryanto (Penggugat).
- d. Mobil Truk Tangki Merek Hino Dutro 130 HD 64 PS, Nomor Rangka: MJEC1JG43C5017913, Nomor Mesin : W04DTRJ50985, dengan Nomor Polisi : BG 8672 UN atas nama Herry Ansjory.
- e. Mobil Pengangkut Barang Merek Daihatsu Granmax Pick Up 1.3 1 Ton PU Tahun 2012, Nomor Mesin: DK85659, Nomor Rangka: MHKP3BA1CJK038616, dengan Nomor Polisi BG 9309 NL atas nama Veni Janti.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menolak untuk menyerahkan kembali mobil-mobil sebagaimana amar putusan angka 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang saat ini menguasai mobil-mobil beserta BPKB kendaraan sebagaimana amar putusan angka 2, untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,00. (Dua Juta lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah).



Membaca berturut-turut ;

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Pembanding/Penggugat melalui kuasanya **"KANTOR ADVOCAT" "TRI LAW FIRM" Advocat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum** menerangkan bahwa pada tanggal 25 agustus 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 25 Agustus 2014 2014 Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Plg tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 September 2014, menerangkan bahwa kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 3 Oktober 2014, yang diajukan oleh, KANTOR ADVOCAT "TRI LAW FIRM" Advocat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum. diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 13 Oktober 2014;
4. Kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2015, yang diajukan oleh CHOLID FAISOL SH& REKAN, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 25 September 2015 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Oktober 2015 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 26 September 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 48 /Pdt.G-2014/PN.PLG. harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.PLG. yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 12 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2015 oleh kamiH **H.M DAUD AKHMAD SH.MH**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.MARSUP SH** dan **ARIFIN EDY SURYANTO SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Desember 2015 Nomor 105 /PEN/PDT/2015/PT.PLG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta M.SOPIAN, SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berpekara maupun Kuasanya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H.MARSUP SH

HM DAUD AKMAD SH.MH

2. ARIFIN EDY SURYANTO SH

PANITERA PENGANTI

M.SOPIAN.SH.MH

Perincian biaya perkara

1.RedaksiPutusan	Rp 5. 000,-
2..Meterai Putusan	Rp 6.000,-
3.Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 14 Put Nomor 105/PDT/2015/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)